



P U T U S A N

Nomor 551/Pdt.G/2013/PA.Tgm.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara: -----

PEMOHON, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”; -----
lawan

TERMOHON, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan DIII Akuntansi, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON” ;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus



dengan register Nomor 551/Pdt.G/2013/PA.Tgm., telah mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 405/105/VII/2000, tanggal 27 Juni 2000 ;-----
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus gadis;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkalis selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Bandar Lampung selama 3 tahun kemudian pada bulan Desember 2003, Termohon untuk sementara tinggal dengan orang tua Termohon di Kabupaten Bengkalis Riau, sedangkan Pemohon tetap di Bandar Lampung;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 12 tahun dan ANAK II, umur 10 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 kemudian tidak harmonis, disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak bisa saling bertemu dikarenakan faktor keadaan, karena Pemohon tidak lagi bekerja seperti biasa sehingga Pemohon merasa berat dengan tanggungan hidup, dari permasalahan tersebut Termohon meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;-----
6. Bahwa, sejak tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT.001 RW. 001 Pekon Gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Simpang Baru RT.001 RW. 003 Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dan pada tanggal 1 Desember 2013, Termohon menelepon Pemohon agar Pemohon segera mengajukan gugatan ke Pengadilan agar segera mendapatkan akte cerai dengan alasan untuk kebutuhan pendataan anak sekolah;-----

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. -----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkalis tanggal 8 Januari 2014 tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya;-----



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan beberapa penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa surat-surat, yaitu: -----

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon NIK:1806040506640004, yang dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);-----
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 405/105/VII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus, tanggal 27 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);-----

Bahwa alat bukti surat-surat yang berupa fotokopi tersebut, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup;-----

Bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang, sebagai berikut: -----

1 SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;-----

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah kakak Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai suami Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000 dan saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;-----
- Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah duda cerai dan gadis;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Talangpadang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bandarlampung dan juga pernah tinggal di Bengkulu;-----
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;-----
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun sejak tahun 2002 mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali ketika tinggal di Talangpadang;-----
 - Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, Termohon ingin pulang ke Bengkulu tetapi biaya mahal, saat itu Pemohon baru berhenti bekerja;-----
 - Bahwa Pemohon bekerja serabutan karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;-----
 - Bahwa sejak tahun 2006, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Pulau Pangung sedangkan Termohon tinggal di Bengkulu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, karena terkadang untuk diri Pemohon sendiri tidak cukup;-----
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, keduanya tidak pernah bersatu lagi dan saat ini Pemohon telah kembali ke istri Pemohon yang pertama;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;-----

2SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;-----

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah saudara angkat Pemohon sejak tahun 1996, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 dan saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;--
- Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah duda cerai dan gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Talangpadang, lalu



pindah ke rumah kontrakan di Bandarlampung selama tiga tahun dan pernah tinggal di Bengkalis;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2002 mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dua kali ketika tinggal di Talangpadang;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon karena penghasilan Pemohon ketika itu sekitar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;-----
- Bahwa sejak tahun 2006, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Pulaupanggung sedangkan Termohon tinggal di Bengkalis;-----
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, karena terkadang untuk diri Pemohon sendiri tidak cukup;-----



- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, keduanya tidak pernah bersatu lagi dan saat ini Pemohon telah kembali ke istri Pemohon yang pertama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu bukti apapun lagi dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada pendiriannya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon serta mohon putusan pada hari itu juga ;-----

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon (vide bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian), serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah



dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2000 sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka permohonan tersebut dapat di terima tanpa hadirnya Termohon dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputuskan dengan verstek dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam kitab Al Anwar Juz II, halaman 55 yang berbunyi :-----



بالبينة اثباته جاز اوغيبة اوتوار بتعزز تعزز فان

“Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau dia memang ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak bisa saling bertemu karena lebih dari tujuh tahun lamanya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mengakibatkan Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk hidup membina rumah tangga dengan Termohon dan kalaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak karuan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing dan Pemohon merasa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Pemohon menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:-----

اليها لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق ان آيته من و
بتفكرون لقوم لأيت ذلك في ان رحمة و مودة بينكم وجعل

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.



Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : -----

- 1 SAKSI I;-----
- 2 SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan alat bukti surat, maka dapat dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Januari 2000;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar;-----
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari tujuh tahun lamanya;-----
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;-----

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam faktanya adalah perkawinan yang sudah tidak harmonis bahkan Pemohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari tujuh tahun lamanya sehingga sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, serta menurut para saksi perkawinan mereka sudah sulit untuk disatukan lagi guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa)”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal 1 UU



No.1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :-----

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَانَّ الطَّلَاقَ عَزَمُوا ان و

Artinya : “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.



yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus; -----

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilangsungkan dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan maka kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talangpadang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Selasa tanggal 21 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1435 H. oleh kami Drs. M. NASIR, M.H., sebagai Ketua Majelis, AHMAD SATIRI, S.Ag. dan SOBARI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELPINA, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



HAKIM KETUA

Drs. M. NASIR, M.H.

HAKIM ANGGOTA AHMAD SATIRI, S.Ag.		HAKIM ANGGOTA SOBARI, S.H.I.
PANITERA SIDANG ELPINA, S.Ag.		

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 291.000,-

Terbilang : “dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah”

